

# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO  
KOTA SALATIGA NOMOR 412/08/II/2010 TENTANG PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kelurahan, maka Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/08/II/2010 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2010 perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/08/II/2010 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 25);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH BUGEL KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR 412/08/II/2010 TENTANG PERNGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan Peraturan Lurah Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 412/08/II/2010 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, serta wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 28-6-2010

WALIKOTA SALATIGA,

  
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 28-6-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 25